

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**




**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 185/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **IWAN ANTON PRABOWO**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Tanjungrejo, RT 004 RW 003, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Arisaka W. Tangkudung S.H. yang beralamat di HIBRA Consulting, Wisma GKBI, Lantai 6 - Suite 607, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat - 10210, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap





permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2024016130, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 31 Desember 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  yang sudah terdaftar nomor: IDM001188489 dan Merek  yang sudah terdaftar dengan nomor:

IDM000175994 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek




dengan Agenda Nomor: JID2024016130 tanggal penerimaan 22 Februari 2023 untuk kelas 43 dengan iktikad baik dan Pemohon Banding juga tidak mempunyai niat untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng merek milik pihak lain yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;



2. Bahwa permohonan pendaftaran merek dengan Agenda Nomor: JID2024016130 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor:


IDM001188489 dan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000175994 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Bahwa, Pemohon Banding tidak sependapat atas ditolaknya permohonan pendaftaran merek untuk seluruh jenis barang tersebut karena permohonan



pendaftaran merek milik Pemohon Banding tersebut tidak memiliki

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  dan

merek  sebagai merek-merek pembanding baik dilihat dalam hal tampilan (visual), bunyi ucapan (fonetik), maupun konseptual serta memiliki daya pembeda dan oleh karenanya masyarakat atau konsumen dapat dengan mudah membedakan antara kedua merek tersebut;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya memohon Komisi Banding Merek untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai untuk mencabut penolakan tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek terhadap



merek dan mengabulkan permohonan pendaftaran dengan agenda Nomor JID2024016130 tertanggal 31 Desember 2024 untuk jenis jasa di kelas 43 sehingga terdaftar untuk seluruh jenis jasa di kelas 43;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



pendaftaran Merek tertanggal 31 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek dengan Agenda Nomor: JID2024016130 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43 berupa: *Kafe kopi; Kafe kopi; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa kafe; layanan kafe dan kafetaria; kafe; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; Kedai kopi; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; Jasa kedai kopi; warung kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; Jasa penyediaan minuman; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; sediaan-sediaan makanan dan minuman;*


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001188489 di kelas 43 dan


Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000175994 di kelas 30, milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001188489 untuk melindungi jenis jasa kelas 43 berupa: *Kedai kopi; Jasa kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan*

makanan ringan; layanan kedai minuman; Kafe kopi; Kedai minuman panas dan dingin;


Menimbang, Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000175994 untuk melindungi barang di kelas 30 yaitu: *Teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi, tepung gandum, roti-roti dan kue-kue, kembang gula, madu, garam, cuka, kecap, tauco, terasi, petis, krupuk udang;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari,

antara jenis jasa di kelas 43 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: JID2024016130 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan


jenis jasa dalam kelas 43 yang dilindungi dalam Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001188489 adalah sejenis karena memiliki persamaan sifat, tujuan penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan;


Menimbang, bahwa kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara

jenis barang di kelas 30 yang terdapat pada Merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000175994 adalah sejenis karena sebagian jenis barang yang dilindungi memiliki persamaan sifat, tujuan penggunaan, saluran distribusi, komplementaritas maupun konsumen yang relevan;

Menimbang, bahwa jenis jasa di kelas 43 dengan merek  agenda nomor: JID2024016130 yang diajukan Pemohon Banding dibandingkan dengan

jenis jasa dalam kelas 43 yang dilindungi dalam Merek  yang sudah

terdaftar dengan nomor: IDM001188489 dan merek  yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM00017599 adalah sejenis, selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2024016130 diajukan oleh IWAN ANTON PRABOWO, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Tanjungrejo, RT 004 RW 003, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001188489 atas nama NANANG SAIFUDIN, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Palsigungung RT. 10/02 Tugu Cimanggis Depok Jawa Barat 16951; dan Merek

24

yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000175994 atas nama JAHJA LILI, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Gambilaya No. 529 Kp. Sitimulya RT. 001 RW. 004, Kesepuhan, Lemahwungkuk, Cirebon;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek



dengan Merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor:

24




IDM001188489 dan Merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000175994 memiliki jenis barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, selanjutnya penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Permohon Banding Agenda Nomor: JID2024016130 Kelas 43	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001188489 Kelas 43
	
	<p>Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000175994 Kelas 30</p>
	

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas sebagai berikut:


- merek pemohon terdiri dari unsur kata kopinan, unsur angka 24, unsur lukisan dan unsur warna, dimana secara visual maupun konseptual, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi ucapan merupakan merek kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh meskipun selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi kopinan dua-empat;
- merek terdaftar sebagai pembanding terdiri dari unsur kata kopi, unsur kata nan, dan unsur warna, dimana secara visual maupun konseptual, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi ucapan merupakan merek kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh meskipun selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi kopinan;
- merek terdaftar sebagai pembanding terdiri dari unsur angka 24, unsur lukisan warna, dan unsur warna, dimana secara visual maupun konseptual, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi ucapan merupakan merek kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh meskipun selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi dua-empat atau dua puluh empat;

Menimbang, bahwa apabila merek-merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut dapat dibedakan meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur kopinan, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual maupun konseptual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;


Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah

antara Merek  Agenda Nomor: JID2024016130 atas nama Pemohon


Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: : IDM001188489 dan

Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000175994 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, untuk jenis barang yang sejenis dengan kepemilikan yang berbeda; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2024016130 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan Agenda Nomor: JID2024016130 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 43;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Agenda Nomor: JID2024016130 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 43, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, SH, M.S.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua

Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H, M.H.
NHP. 197407132000031002